

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS NONDISKRIMINATIF TERHADAP
PENEMPATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENYANDANG DISABILITAS DI PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Andalas**

OLEH :

RAHMA MEGA JONIWEN PUTRI

1810111047

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (PK VII)



Pembimbing :

Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H

Titin Fatimah, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

ABSTRAK

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk dapat bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil, serta layak dalam hubungan kerja, dan perlindungan dari diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Untuk mengimplementasikan ketentuan ini pemerintah membuka Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), salah satu formasi yang dibuka yaitu formasi khusus penyandang disabilitas. Dalam pengadaan PNS menganut sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahkan kondisi kecacatan. Dalam pelaksanaannya manajemen PNS ini harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas tertentu, salah satunya asas nondiskriminatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu dalam pengadaan PNS tidak boleh mengaitkannya dengan ras, agama bahkan kondisi kecacatannya. Permasalahan dalam skripsi ini 1) Bagaimana penerapan asas nondiskriminatif terhadap penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil penyandang disabilitas di Pemerintahan Daerah Kota Padang tahun 2018?. 2) Bagaimana dampak dari penerapan asas nondiskriminatif terhadap penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil penyandang disabilitas di Pemerintahan Daerah Kota Padang tahun 2018?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *empiris (yuridis sosiologis)*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan asas nondiskriminatif terhadap penempatan CPNS penyandang disabilitas di Pemerintahan Daerah Kota Padang tahun 2018 dilaksanakan tanpa mempertimbangkan derajat kecacatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Huruf B dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014. Dampak yang ditimbulkan terbagi menjadi 2 yaitu dampak positif ketika asas nondiskriminatif diterapkan dengan baik adalah terwujudnya kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas, Perlindungan terhadap bagi penyandang disabilitas. Disisi lain dampak negatif ketika asas nondiskriminatif tidak diterapkan dengan baik yaitu pelanggaran terhadap kesetaraan dan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas, efektifitas kinerja penyandang disabilitas berkurang, sulitnya beradaptasi dengan lingkungan kerja karna pekerjaannya tidak sesuai dengan kemampuannya sebagai penyandang disabilitas, mutasi jabatan. Dalam upaya penyelesaian membutuhkan keselarasan antara Undang-Undang ASN dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas tentang pengisian jabatan yang disesuaikan dengan derajat kecacatan penyandang disabilitas serta adanya aturan turunan yang mengatur tata cara pengisian formasi jabatan dan sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini. Aturan ini diharapkan dapat mencegah dampak negatif yang muncul karna pelanggaran asas nondiskriminatif ini.

Kata Kunci : Asas Nondiskriminatif, Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Penyandang Disabilitas.